



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak atau Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

Pemohon, NIK. xxxxx, lahir di Sleman, 01-01-1949, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxx, dengan domisili elektronik di alamat e-mail xxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 3 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Desember 1984, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama: xxxxx, NIK. -, lahir di Kulonprogo, 10-10-1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal terakhir di xxxxx, Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/02/26/XII/89 tertanggal 10 Januari 1990;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

- a. **xxxxx**, lahir di Lahat, 10-10-1990/usia 35 tahun;
- b. **xxxxx**, lahir di Sleman, 05 September 2007/usia 17 tahun 06 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020, isteri Pemohon yang bernama **xxxxx** meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxxxx tertanggal 11-02-2020 dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama islam;

3. Bahwa almarhumah isteri Pemohon yang bernama **xxxxx** meninggalkan seorang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhumah **xxxxx** dengan Pemohon bernama **xxxxx**, lahir di Sleman, 05 September 2007/usia 17 tahun 06 bulan;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan suami dari almarhumah dan sekaligus ayah kandung anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk menjual sebidang tanah sawah SHM Nomor xxxxx atas nama xxxxx (Pemohon) yang terletak di xxxxx, DIY, surat ukur Nomor 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **xxxxx**, lahir di Sleman, 05 September 2007/usia 17 tahun 06 bulan, berada dibawah perwalian atau kekuasaan **Pemohon** sebagai ayah kandungnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal menjual sebidang tanah sawah SHM Nomor xxxxx atas nama xxxxx (Pemohon) yang terletak di xxxxx, DIY, surat ukur Nomor 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan xxxx Nomor xxxxx tanggal 10 Januari 90 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama Sumarni aslinya diterbitkan dari Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Sieman Nomor 3404-KM-11022020-0039 tanggal 11 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx, Nomor 3404121302055484 tanggal 26 November 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx, aslinya diterbitkan dari Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman Nomor 3870/2007 tanggal 11 September 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama xxxxx tertanggal 19 Maret 1990, yang dikelaurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi

1.-----

Saksi 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa istri Pemohon bernama xxxxx sudah meninggal dunia, tanggal 18 Januari 2020, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa semasa hidup dari perkawinan Pemohon dengan istri xxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx umur 35 tahun dan xxxxx umur 17 tahun (masih belum dewasa);

Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Bahwa selama ini Pemohon mengasuh, menjaga dan mendidik anak dengan baik, Pemohon sangat perhatian terhadap anaknya dan tidak ada kekerasan;

Bahwa Pemohon di lingkungan masyarakat dikenal berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Bahwa Pemohon secara ekonomi mampu menafkahi anak-anaknya karena bekerja sebagai buruh harian lepas;

Bahwa Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam;

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk menjual sebidang tanah sawah SHM Nomor xxxxx atas nama xxxxx (Pemohon) yang terletak di xxxxx, surat ukur Nomor 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi karena anak yang bernama xxxxx belum cakap bertindak secara hukum;

- 2. Saksi 2**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Bahwa istri Pemohon bernama xxxxx sudah meninggal dunia, tanggal 18 Januari 2020, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa semasa hidup dari perkawinan Pemohon dengan istri xxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx dan xxxxx;

Bahwa xxxxx saat ini berumur umur 17 tahun (masih belum dewasa);

Bahwa setelah istrinya Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Bahwa selama ini Pemohon mengasuh, menjaga dan mendidik anak dengan baik, Pemohon sangat perhatian terhadap anaknya, tidak diterlantarkan dan tidak ada kekerasan;

Bahwa Pemohon di lingkungan masyarakat dikenal berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa Pemohon secara ekonomi mampu menafkahi anak-anaknya karena bekerja sebagai buruh harian lepas;

Bahwa Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam;

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk menjual sebidang tanah sawah SHM Nomor xxxxx atas nama xxxxx (Pemohon) yang terletak di xxxxx, surat ukur Nomor 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi karena anak yang bernama xxxxx belum cakap bertindak secara hukum;

Bahwa, Pemohon tidak mengunggah kesimpulannya di Sistim Informasi Pengadilan, namun secara lisan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penetapan perwalian yang diajukan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka Majelis berpendapat tercakup dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk keperluan mengurus jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, atas nama xxxxx, sedangkan anak yang bernama xxxxx masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan Penetapan Wali (kuasa asuh) dari Pengadilan. Oleh karena itu Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena anak Pemohon yang bernama xxxxx belum cukup umur untuk bertindak hukum, sementara ibunya telah meninggal dunia. Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak kandung yang bernama xxxxx dalam rangka menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang terletak di xxxxx dengan Surat Ukur 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi atas nama xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan pemilik tanah dan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan xxxxx, adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *berupa* Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *berupa* fotokopi Kutipan Kartu Keluarga dan bukti P.5 *berupa* fotokopi Akte Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), *maka* harus dinyatakan terbukti xxxxx adalah anak kandung dari Pemohon (xxxxx) dengan xxxxx lahir tanggal 5 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *berupa* Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang terletak di xxxxx dengan Surat Ukur 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi atas nama xxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan xxxxx, adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 10 Desember 1984 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama:
 - a. xxxxx, lahir di xxxx, tanggal lahir 10 Oktober 1990;
 - b. xxxxx, lahir di Sleman, tanggal lahir 5 September 2007;
2. Bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2020, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa setelah xxxxx meninggal dunia, anak yang bernama xxxxx yang masih berusia 17 tahun (belum dewasa) saat ini tinggal, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
4. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, mendapatkan perhatian yang cukup, tidak terlantar dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya tersebut dalam rangka mengurus menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang terletak di xxxx dengan Surat Ukur 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi atas nama xxxxx;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum angka 2, Pemohon sebagai ayah kandung meminta agar xxxxx bin xxxxx ditetapkan dibawah perwaliannya karena ibu kandung anak tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwalian atau kuasa asuhnya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang yang baik, telah mengasuh dan merawat anak yang berada didalam perwaliannya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 berupa akta kelahiran telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari xxxxx sehingga secara otomatis dapat bertindak sebagai wakil anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali atau kuasa asuh dari anaknya tersebut untuk mewakili melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya orang tua kandung dari anak yang dimintakan permohonan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dicabut kekuasaannya secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya dapat bertindak menjadi wali bagi anak kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan kepengurusan lainnya menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas asas kehati-hatian (*prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian dengan mengingat ketentuan SEMA

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama-2 yang menegaskan “Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan diluar pengadilan” maka kedudukan orang tua kandung sekalipun perlu Penetapan Pengadilan atas keabsahan sebagai wali anak yang menyangkut kepentingan hukum bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya telah menyebutkan “Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam mengurus penjualan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang terletak di xxxx dengan Surat Ukur 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi atas nama xxxxx, maka dapat disimpulkan bahwa petitum dalam permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan adanya kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak mewakili anaknya xxxxx secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan untuk mengurus penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang terletak di xxxxx dengan Surat Ukur 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi atas nama xxxxx, bersama ahli waris lain yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang kemudian kaidah fiqhiyah tersebut diambil sebagai pendapat dan pertimbangan majelis yang menyebutkan bahwa :

الضرر يزال

Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama xxxxx bin Suartijo, di bawah perwalian (kuasa asuh) Pemohon selaku ayah kandungnya,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut, atas hal itu Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **xxxxx bin xxxxx**, lahir di Sleman, tanggal lahir 5 September 2007 (usia 17 tahun) berada dibawah perwalian (kuasa asuh) Pemohon sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang terletak di xxxxx dengan Surat Ukur 3385/1990 dengan luas 1100 meter persegi atas nama xxxxx, bersama ahli waris lain yang berhak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Roni Fahmi,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Lilik Mahsun, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2 | Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan | : Rp | - |
| 4 | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 135.000,00 |

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)